BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Jalan Angkasa Pura, Desa Angkasa Pura Hiang
Kec. Sitinjau Laut, Kab. Kerinci Kode Pos 37171

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KERINCI
Nomor : 176/PP.00.01/K/JA-03/10/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA BAWASLU KABUPATEN KERINCI

KETUA BAWASLU KABUPATEN KERINCI,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/Laporan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kerinci dalam melakukan klarifikasi;
b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN PADA BAWASLU KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan Tahun 2024;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
4. Menyiapkan ruang klarifikasi;
5. Menyiapkan daftar pertanyaan;
6. Melaksanakan klarifikasi;
7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci;

KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Oktober 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
KETUA

TOMI AKBAR, S.SOS

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KERINCI
Nomor : 176/PP.00.01/K/JA-03/10/2024
Tanggal : 15 OKTOBER 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN
PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA BAWASLU KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN
1	Tomi Akbar, S.Sos	Ketua Bawaslu Kab Kerinci
2	Chintiya Albert Siin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab Kerinci
3	Doni Aria Saputra, M.AP	Anggota Bawaslu Kab Kerinci
4	Fadli Asnir, S.Si	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
5	Freddie Lesmara, S.E., M.E	Kasubbag Hukum, Humas dan Datin
6	Eria Perisa, SH.,M.Kn	Staf Pelaksana
7	Anggi Irawan, S.H.	Staf Pelaksana
8	Nesca Fajrina Pahmil, S.AP	Staf Pelaksana
9	Cendra Agus Priadi, S.Pd	Staf Pelaksana
10	Pasnita, SE	Staf Pelaksana

Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci

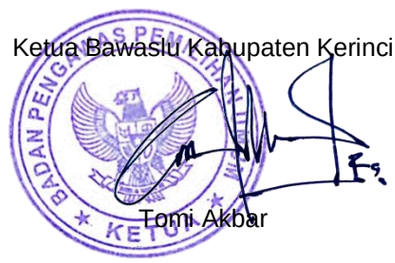

Tomi Akbar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN